

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024
2025

PERDA NO. 3, LD 2025/NO. 3, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Perda ini ditetapkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Perda ini secara umum menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan tahunan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.